

## Potensi Singgungan Kewenangan Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Dalam Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Rasji<sup>1</sup> Clarissa Mayella Chandra<sup>2</sup> Shavira Ardita Maharani<sup>3</sup>

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [rasji@fh.untar.ac.id](mailto:rasji@fh.untar.ac.id)<sup>1</sup> [clarissa.205220091@stu.untar.ac.id](mailto:clarissa.205220091@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>  
[shavira.205220299@stu.untar.ac.id](mailto:shavira.205220299@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin kemerdekaan dan kebebasan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia salah satunya meliputi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga ini memiliki kewenangan yang berbeda namun dalam menjalankan peran dan kewenangannya memiliki kesinambungan. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di suatu negara yang bertugas mengadili perkara-perkara yang telah melewati proses pengadilan di tingkat yang lebih rendah dan memiliki keputusan final dalam penegakan hukum. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang bertugas memeriksa dan memastikan kesesuaian suatu peraturan atau tindakan pemerintah dengan konstitusi atau undang-undang dasar negara tersebut. Putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) juga dianggap sebagai keputusan tata usaha negara dalam konteks bahwa kedua lembaga tersebut merupakan bagian dari sistem peradilan negara yang berwenang memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum dan konstitusi negara.

**Kata Kunci:** Kekuasaan Kehakiman, Wewenang, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi

### Abstract

*Indonesia is a constitutional state that guarantees independence and freedom of judicial power. One of the judicial powers in Indonesia includes the Supreme Court and the Constitutional Court. These two institutions have different authorities, but in carrying out their roles and authorities, they have continuity. The Supreme Court is the highest judicial institution in a country, is tasked with adjudicating cases that have gone through court processes at lower levels, and has the final say on law enforcement. The Constitutional Court ensures that the institution is tasked with examining and approving government regulations or actions in accordance with the country's constitution or basic laws. The decisions of the Supreme Court (MA) and the Constitutional Court (MK) are also considered state administration decisions in the context that these two institutions are part of the state justice system, which has the authority to decide on cases related to the state's law and constitution.*

**Keywords:** Judicial Power, Authorities, The Supreme Court, The Constitutional Court



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman ada di Bab IX. Menurut UUD 1945 Indonesia merupakan negara hukum. Prinsip negara hukum salah satunya adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Sejalan dengan hal tersebut maka terbit Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dengan undang-undang ini segala urusan mengenai peradilan, baik menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial, berada di bawah satu atap yaitu di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. "Kebijakan Satu Atap" tersebut harus selesai dalam waktu

lima tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 - Pasal 45 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang mencabut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999) "kebijakan satu atap" tersebut sudah benar-benar terwujud. Pada tahun 2009 terbit Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU KK) yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.<sup>1</sup>

Berdasarkan salah satu ajaran klasik yang dikenal dalam dunia hukum, yaitu teori trias politika yang digagas oleh Montesquieu, maka kekuasaan negara dibagi dan dipisahkan dalam tiga bidang kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bidang kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan menjalankan peradilan atau kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman ini harus bersifat merdeka, mandiri, dan terpisah dari kekuasaan eksekutif ataupun legislatif, yang merupakan salah satu asas atau prinsip negara hukum. Kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan yudikatif tersebut dikandung maksud agar lembaga ini dapat leluasa menjalankan fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa ada pengaruh atau intervensi dari kekuasaan manapun. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu bentuk kekuasaan tertinggi di Indonesia (prime power). Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia sebagaimana amanat konstitusi.<sup>2</sup>

Pada pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi<sup>3</sup>. Berdasarkan pasal tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan yang bertujuan dan berguna untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dalam konteks ketatanegaraan yang menjalankan kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Komisi Yudisial juga berperan sebagai organ tambahan yang bersifat mandiri dan memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>4</sup> Ketentuan umum kekuasaan kehakiman yaitu:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>5</sup>
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>6</sup>
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Tundjung Herning Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2020) hal. 179.

<sup>2</sup> Mohd. Yusuf, S.Rani, Widiarso, dkk, "Politik Hukum Kewenangan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia", *Jurnal Pendidikan dan Konselit*, Vol 5 No. 1, 2023

<sup>3</sup> MKRI.ID, "Bagian Perkara", [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Perkara&menu=4#:~:text=Pasal%2024%20ayat%20\(2\)%20UUD,dan%20oleh%20sebuah%20Mahkamah%20Konstitusi](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Perkara&menu=4#:~:text=Pasal%2024%20ayat%20(2)%20UUD,dan%20oleh%20sebuah%20Mahkamah%20Konstitusi), Diakses pada 27 April 2024

<sup>4</sup> M. Khusnul Khuluq, "Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Struktur dan Peran dalam Ketatanegaraan", (<https://www.pa-poso.go.id/publikasi/arsip-artikel/605-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia-struktur-dan-peran-dalam-ketatanegaraan>), Diakses pada 27 April 2024

<sup>5</sup> Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

<sup>6</sup> Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

<sup>7</sup> Pasal 24 ayat (3) UUD 1945

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang<sup>8</sup>. Mahkamah Agung adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa ulang putusan-putusan dari pengadilan di bawahnya, seperti pengadilan tinggi atau pengadilan banding, dengan tujuan memastikan sesuai nya dan memastikan keadilan dalam penerapan hukum. Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam menginterpretasi konstitusi, undang-undang, peraturan, dan perundang-undangan lainnya. Putusan Mahkamah Agung dapat menjadi preseden atau yurisprudensi yang mengikat untuk kasus-kasus yang serupa di masa depan. Lembaga ini juga dapat menguji kekonstitusionalan undang-undang atau tindakan pemerintah. Jika undang-undang atau tindakan pemerintah dianggap tidak sesuai dengan konstitusi, Mahkamah Agung dapat membatalkan atau mengoreksinya.<sup>9</sup>

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>10</sup> Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. <sup>11</sup> MK juga berfungsi dalam menyelesaikan perselisihan kewenangan antara lembaga-lembaga negara, serta memutus sengketa hasil pemilihan umum dan mengawasi impeachment Presiden dan Wakil Presiden.<sup>12</sup>

Dalam prosesnya, MK memegang peran sebagai lembaga peradilan yang independen dan memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam sejarahnya, MK didirikan sebagai akibat dari perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 9 November 2001. Sebelumnya, fungsi MK dilakukan oleh Mahkamah Agung. MK mulai beroperasi pada 15 Oktober 2003, setelah sembilan hakim pertama dilantik dan diambil sumpah pada 16 Agustus 2003. Dalam menjalankan fungsinya, MK berfungsi sebagai penyeimbang (check and balance) terhadap semua lembaga pemerintahan negara republik Indonesia, serta memberikan citra yang baik terhadap lembaga peradilan Indonesia dan dapat menegakkan hukum yang adil.<sup>13</sup> Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mendasarkan diri pada peraturan. Dalam hukum Indonesia, KTUN dianggap sebagai keputusan yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah. Salah satu jenis keputusan TUN adalah keputusan yang bersifat umum, yakni pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang. Keputusan KTUN juga dapat dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>14</sup>. Dalam beberapa sumber, KTUN juga disebut

---

<sup>8</sup> Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.

<sup>9</sup> Maksum Rangkti. "Apa Itu Mahkamah Agung? Fungsi, Tugas, dan Wewenangnya", <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-mahkamah-agung-fungsi-tugas-dan-wewenang/>, Diakses pada 28 April 2024

<sup>10</sup> Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

<sup>11</sup> Pasal 24c ayat (3) UUD 1945

<sup>12</sup> Meilani Teniwut, "Mahkamah Konstitusi : Pengertian, Tugas, dan Wewenang" ,<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/589147/mahkamah-konstitusi-pengertian-tugas-dan-wewenang> , Diakses pada 1 May 2024

<sup>13</sup> Restu, "Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) yang Perlu Kamu Ketahui", <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum-nasional/> , Diakses pada 1 May 2024

<sup>14</sup> Mutia Jawaz Muslim, " Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata", *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 1, April 2020.

sebagai keputusan administrasi negara, yang sering disebut sebagai keputusan yang sangat umum dan dapat dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah<sup>15</sup>.

Keputusan Tata Usaha Negara memiliki beberapa asas yang menjadi landasan pijak dalam membuat keputusan tata usaha negara, termasuk asas yuridisitas (*rechtmatigheid*), asas legalitas (*wetmatigheid*), dan asas kepentingan umum. Asas-asas ini memastikan bahwa keputusan KTUN harus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik<sup>16</sup>. Dalam beberapa sumber, KTUN juga dilihat sebagai objek sengketa peradilan tata usaha negara, yang dapat diadili di pengadilan tata usaha negara jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terkait dengan keputusan KTUN<sup>17</sup>. Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara juga mengatur mengenai hukum tata usaha negara (materil) termasuk mengatur mengenai Keputusan Tata Usaha Negara dan prosedurnya, sehingga Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan kesempatan kepada seseorang atau Badan hukum perdata untuk memperoleh keadilan dari keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan masyarakat. Keputusan ini diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan. Sebagaimana hakikat dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah.<sup>18</sup> Berdasarkan latar belakang sebagaimana disebutkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Potensi Singgungan Kewenangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia?

## **METODE PENELITIAN**

Metode normatif menjadi episentrum penelitian dengan memfokuskan pembahasan mengenai perbedaan singgungan kewenangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan yang digunakan adalah Pertama, pendekatan normatif, yang menggunakan peraturan perundang-undangan untuk melihat konsep fungsi hukum dan penerapan hukum di Indonesia. Kedua, pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui lebih jauh unsur dan karakter konsep pengaturan tersebut. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik konten analisis yang disajikan secara deskriptif menjadi dasar dalam menganalisis rumusan masalah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Perbedaan Antara Kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi**

Perlu diketahui bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945. Hal ini tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Meski kerap dianggap sama, faktanya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu berbeda.

---

<sup>15</sup>Isma Wana, Ita, "Fungsi dan Kedudukan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-undang No. 51 Tahun 2009 dan Pasal 87 Undang-undang No. 30 Tahun 2014", 2020, Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten

<sup>16</sup> Wogo, Vinsensius Adrian, "Tinjauan terhadap Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Perbatasan Wilayah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai", Vol. 20 No. 2, Oktober 2022.

<sup>17</sup> Erick Makmur. "Mengenal KTUN sebagai Objek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara", <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/mengenal-ktun-sebagai-objek-sengketa-peradilan-tata-usaha-negara/>, Diakses pada 1 Mei 2024

<sup>18</sup> Dola Riza. "Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan". *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol.3. 28 September 2018.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Agung memegang kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Pengaturan tugas dan wewenang MA diatur secara jelas dalam Undang-Undang atau UU MA, UU kekuasaan kehakiman, dan UU peradilan umum. Mahkamah Agung bertindak sebagai pengadilan kasasi, yaitu memiliki kewenangan untuk memeriksa ulang putusan-putusan dari pengadilan di bawahnya (seperti pengadilan tinggi atau pengadilan banding) untuk memastikan kesesuaian dan keadilan dalam penerapan hukum<sup>19</sup>. Dalam sistem hukum Indonesia, Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Ketua, Wakil Ketua, dan beberapa Ketua Muda. Ketua Mahkamah Agung dipilih oleh Hakim Agung dan diangkat langsung oleh Presiden. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan dan Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung.<sup>20</sup> Mahkamah Agung juga diterangkan sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".<sup>21</sup> Tugas dan fungsi Mahkamah Agung yaitu pertama memiliki fungsi peradilan, MA merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali agar semua hukum dan undang-undang di Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Kedua, Fungsi pengawasan dimana Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Lembaga ini juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang terkait dengan teknis peradilan. Ketiga, Mahkamah Agung berfungsi mengatur, lembaga ini dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat kebutuhan. Lembaga ini dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diputuskan.<sup>22</sup> Mahkamah Konstitusi keberadaannya sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan sistem pemisahan kekuasaan dengan prinsip checks and balances. Tugasnya untuk menjaga kesesuaian suatu produk hukum dengan produk hukum di atasnya dan UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan konstitusional. Sebagai dari konsekuensi dari kewenangan konstitusional yang MK miliki, Mahkamah Konstitusi ini memiliki lima fungsi yaitu sebagai pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, pelindung hak konstitusional warga negara, pengawal demokrasi dan sebagai pelindung hak asasi manusia. Menurut Arief Hidayat, selain ke lima fungsi tersebut, MK juga memiliki fungsi sebagai pengawal Ideologi<sup>23</sup>. Berikut beberapa aspek perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi:

1. Kewenangan. Kewenangan Mahkamah Agung memeriksa kasasi atau banding, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, penetapan yuris-prudensi, penyelesaian sengketa antar pemerintah, penyelesaian sengketa antara individual atau entitas hukum yang berbeda, pengawasan kinerja sistem peradilan

---

<sup>19</sup>Maksum Rangkti. "Apa Itu Mahkamah Agung? Fungsi, Tugas, dan Wewenangnya", <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-mahkamah-agung-fungsi-tugas-dan-wewenang/>, Diakses pada 2 May 2024

<sup>20</sup> Widhia Arum Wibawana, "Apa Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung? Ini Penjelasannya" <https://news.detik.com/berita/d-6308712/apa-tugas-dan-fungsi-mahkamah-agung-ini-penjelasannya> , Diakses pada 28 April 2024

<sup>21</sup> Agus Sahbani, "Mengenail Wewenang dan Fungsi MA" , <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-wewenang-dan-fungsi-ma-lt616d670382aab/>, Diakses pada 28 April 2024

<sup>22</sup> MahkamahAgung.go.id "Tugas Pokok dan Fungsi", <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> , Diakses pada 1 May 2024

<sup>23</sup> Tundjung Herning Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2020)

secara keseluruhan, menetapkan aturan dan prosedur pengadilan. Sementara itu, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 wewenang Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk empat hal berikut:

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
  - b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
  - c. Memutuskan pembubaran partai politik; dan
  - d. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Tugas. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki tugasnya masing-masing. Berikut merupakan penjabaran dari perbedaan tugas dari kedua lembaga tersebut: Tugas dari Mahkamah Agung:
- a. Pertama, membina keseragaman dalam melakukan penerapan hukum melalui putusan kasasi dan dalam peninjauan Kembali.
  - b. Kedua, memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - c. Ketiga, menguji secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang mengenai hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi atau disebut Hak uji materiil.
  - d. Keempat, Melakukan tugas pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dan pengawasan terhadap pekerjaan Pengadilan dan Perilaku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas serta terhadap Penasihat Hukum dan Notaris sepanjang itu menyangkut peradilan.
  - e. Kelima, mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila ada hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang.<sup>24</sup>

Tugas dari Mahkamah Konstitusi yaitu, menguji dan memutuskan sejumlah hal sesuai dengan kewenangannya, termasuk dengan menguji konstitusional pasal dan/atau keseluruhan isi Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan memutuskan usulan pemberhentian presiden dan wakil presiden dari DPR RI. Dalam sintesis, MA berfokus pada pengawasan dan pengadilan, serta pengujian peraturan perundangan, sedangkan MK lebih berfokus pada pengujian konstitusionalitas undang-undang dan memutus usulan pemberhentian pejabat tinggi negara.<sup>25</sup>

3. Keanggotaan. Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi<sup>26</sup>.
4. Cabang. Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung membawahi badan peradilan yang berada dalam beberapa lingkungan, antara lain peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi tidak didistribusikan kepada

---

<sup>24</sup> Nikita Rosa. "Beda Tugas & Fungsi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial" <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6395297/beda-tugas-fungsi-mahkamah-agung-mahkamah-konstitusi-dan-komisi-yudisial> Diakses pada 2 May 2024

<sup>25</sup> Meilani Teniwut, "Mahkamah Konstitusi: Pengertian, Tugas, dan Wewenang", <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/589147/mahkamah-konstitusi-pengertian-tugas-dan-wewenang>. Diakses pada 1 May 2024

<sup>26</sup> Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. (Pekanbaru: Penerbit Hawa dan Ahwa, September 2015)

lembaga lain, karena tidak memiliki cabang kekuasaan kehakiman. Hanya ada satu Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan di Jakarta.

5. Sifat Putusan. Putusan Sifat putusan Mahkamah Agung juga bersifat final. Akan tetapi, dapat dilakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan grasi. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final atau langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dari putusan tersebut mencakup kekuatan hukum yang mengikat (final dan binding).

### **Kewenangan Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Tata Usaha Negara**

Putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dianggap sebagai keputusan tata usaha negara dalam konteks bahwa kedua lembaga tersebut merupakan bagian dari sistem peradilan negara yang berwenang memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum dan konstitusi negara. Dalam menjalankan fungsinya, baik MA maupun MK berada di bawah aturan hukum dan prosedur yang diatur oleh sistem tata usaha negara. Putusan yang dihasilkan oleh keduanya memengaruhi tata kelola negara dan penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara melalui beberapa undang-undang yang telah diubah dan diperbarui sejak tahun 1986. Berikut adalah ringkasan dari beberapa undang-undang yang relevan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Undang-undang ini menetapkan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai suatu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam sengketa Tata Usaha Negara. Dalam undang-undang ini, tidak ada spesifikasi khusus tentang bagaimana putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai keputusan Tata Usaha Negara.<sup>27</sup>
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Perubahan ini memperbarui definisi Peradilan Tata Usaha Negara dan menjelaskan bahwa keputusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari Tata Usaha Negara. Namun, tidak ada detail tentang bagaimana putusan-putusan ini dianggap sebagai keputusan Tata Usaha Negara.<sup>28</sup>
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Perubahan ini memperbarui lebih lanjut definisi Peradilan Tata Usaha Negara dan menjelaskan bahwa keputusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari Tata Usaha Negara. Dalam undang-undang ini, tidak ada spesifikasi khusus tentang bagaimana putusan-putusan ini dianggap sebagai keputusan Tata Usaha Negara.<sup>29</sup>

Dalam sintesis, peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak secara eksplisit menjelaskan bagaimana putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai keputusan Tata Usaha Negara. Namun, undang-undang-undang tersebut memperbarui definisi Peradilan Tata Usaha Negara dan menjelaskan bahwa keputusan-putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari Tata Usaha Negara<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

<sup>30</sup> Politeknik Negeri Jember, "Undang-Undang (UU) Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.", <https://kepegawaian.polije.ac.id/undang-undang-uu--tentang-peradilan-tata-usaha-negara>, Diakses pada 2 Mei 2024

## **Titik Singgung Kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia**

MA dan MK mempunyai kewenangan yang berbeda, namun kewenangan tersebut saling bersinggungan. Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, MA berwenang: (1) mengadili pada tingkat kasasi, (2) menguji peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan (3) mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Sementara itu, Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, bahwa MK berwenang: (1) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>31</sup> Merujuk ketentuan tersebut, penggunaan wewenang pengujian peraturan Perundang-undangan (*judicial review*) menjadi salah satu titik singgung yang mempertemukan kewenangan MA dengan kewenangan MK. Hal itu sangat mungkin terjadi pada ketika seseorang mengajukan permohonan pengujian peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang pada Mahkamah Agung. Dimana, pada saat bersamaan, Undang-Undang yang dijadikan batu uji dalam pengujian di Mahkamah Agung juga diajukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi.

Hubungan kewenangan MA dan MK dalam pengujian peraturan Perundang-undangan sangat rapat. Di mana, pelaksanaan kewenangan pengujian peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang tidak dapat dilepaskan dari kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Hal itu merupakan konsekuensi dari sistem hierarkis peraturan Perundang-undangan Indonesia. Di mana, norma yang lebih rendah bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan pengujian peraturan Perundang-undangan, baik yang dimiliki MA maupun MK adalah dalam rangka mempertahankan dan menegakkan prinsip norma yang hierarkis tersebut. Dalam konsep hierarkis dimaksud, Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 mengatur bahwa jenis dan hierarki peraturan Perundang-undangan terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>32</sup> Dalam kerangka hubungan hierarkis antara peraturan Perundang-undangan yang satu dengan yang lain inilah hubungan MA dan MK dibangun. Di mana, MK berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan MA berwenang menguji peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Dalam konteks ini, MK memiliki wewenang konstitusional untuk menafsirkan UUD 1945 dalam rangka menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan MA berwenang melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang dalam rangka menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Dalam hal ini, proses pengujian yang dilakukan MA akan sangat bergantung pada bagaimana penafsiran MK terhadap Undang-Undang Dasar dalam menguji Undang-Undang yang dijadikan batu uji dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.<sup>33</sup>

## **KESIMPULAN**

Pada dasarnya, Indonesia adalah Negara Hukum yang menjamin kebebasan dan kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman untuk dapat mencapai tujuannya yaitu Penegakan

---

<sup>31</sup> Pasal 24A dan 24 C Undang-Undang Dasar Tahun 1945

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

<sup>33</sup> Muarar Siahaan, "Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung", Jurnal Konstitusi, Vol 17 No. 4, 4 Desember 2020

Hukum dan Keadilan. Kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah kekuasaan yang bebas dari intervensi dari kekuasaan lembaga negara lainnya. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjadi bagian dari Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Kedua lembaga ini memiliki tugas dan wewenang masing-masing walaupun memiliki hubungan didalamnya. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Agung adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa ulang putusan-putusan dari pengadilan di bawahnya, seperti pengadilan tinggi atau pengadilan banding, dengan tujuan memastikan sesuai nya dan memastikan keadilan dalam penerapan hukum. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) juga dapat dianggap sebagai keputusan tata usaha negara dalam konteks bahwa kedua lembaga tersebut merupakan bagian dari sistem peradilan negara yang berwenang memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum dan konstitusi negara. Dalam menjalankan fungsinya, baik MA maupun MK berada di bawah aturan hukum dan prosedur yang diatur oleh sistem tata usaha negara. Wewenang pengujian peraturan Perundang-undangan (*judicial review*) menjadi salah satu titik singgung yang mempertemukan kewenangan MA dengan kewenangan MK. Dalam konteks ini, MK memiliki wewenang konstitusional untuk menafsirkan UUD 1945 dalam rangka menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan MA berwenang melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang dalam rangka menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Dalam hal ini, proses pengujian yang dilakukan MA akan sangat bergantung pada bagaimana panafsiran MK terhadap Undang-Undang Dasar dalam menguji Undang-Undang yang dijadikan batu uji dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Sahbani, "Mengenail Wewenang dan Fungsi MA" , <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-wewenang-dan-fungsi-ma-lt616d670382aab/>.
- Dola Riza, "Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan". Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol.3. 28 September 2018.
- Duwi Handoko, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. (Pekanbaru: Penerbit Hawa dan Ahwa, September 2015)
- Erick Makmur." Mengenal KTUN sebagai Objek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara" , <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/mengenal-ktun-sebagai-objek-sengketa-peradilan-tata-usaha-negara/>.
- Isma Wana, Ita, "Fungsi dan Kedudukan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-undang No. 51 Tahun 2009 dan Pasal 87 Undang-undang No. 30 Tahun 2014", Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020.
- M. Khusnul Khuluq, "Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Struktur dan Peran dalam Ketatanegaraan", <https://www.pa-poso.go.id/publikasi/arsip-artikel/605-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia-struktur-dan-peran-dalam-ketatanegaraan>.
- [MahkamahAgung.go.id](http://MahkamahAgung.go.id), "Tugas Pokok dan Fungsi", <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>.

- Maksum Rangkuti. "Apa Itu Mahkamah Agung? Fungsi, Tugas, dan Wewenangnya", <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-mahkamah-agung-fungsi-tugas-dan-wewenang/>.
- Meilani Teniwut, "Mahkamah Konstitusi : Pengertian, Tugas, dan Wewenang", <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/589147/mahkamah-konstitusi-pengertian-tugas-dan-wewenang>.
- MKRI.ID, "Bagian Perkara", [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Perkara&menu=4#:~:text=Pasal%2024%20ayat%20\(2\)%20UUD,dan%20oleh%20sebuah%20Mahkamah%20Konstitusi](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Perkara&menu=4#:~:text=Pasal%2024%20ayat%20(2)%20UUD,dan%20oleh%20sebuah%20Mahkamah%20Konstitusi).
- Mohd. Yusuf, S.Rani, Widiarso, dkk, "Politik Hukum Kewenangan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia", Jurnal Pendidikan dan Konselit, Vol 5 No. 1 , 2023
- Muarar Siahaan, "Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung", Jurnal Konstitusi, Vol 17 No. 4, 4 Desember 2020.
- Mutia Jawaz Muslim, " Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata", Jurnal Fundamental Justice, Vol. 1, April 2020.
- Nikita Rosa. "Beda Tugas & Fungsi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial", <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6395297/beda-tugas-fungsi-mahkamah-agung-mahkamah-konstitusi-dan-komisi-yudisial>.
- Politeknik Negeri Jember, "Undang-Undang (UU) Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.", <https://kepegawaian.polije.ac.id/undang-undang--uu--tentang-peradilan-tata-usaha-negara>.
- Restu, "Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) yang Perlu Kamu Ketahui", <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum-nasional/>.
- Saldi Isra, "Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4 No. 1 , Maret 2015.
- Tundjung Herning Sitabuana, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2020).
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Widhia Arum Wibawana, "Apa Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung? Ini Penjelasannya" <https://news.detik.com/berita/d-6308712/apa-tugas-dan-fungsi-mahkamah-agung-ini-penjelasannya>.
- Wogo, Vinsensius Adrian, " Tinjauan terhadap Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Perbatasan Wilayah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai", Vol. 20 No. 2, Oktober 2022.